

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Azizah Mursyidah¹, Herawati²

^{1,2}Institut Agama Islam Sahid

Email Korespondensi : azizahmursyidah9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semaraknya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang merambah pemberdayaan UMKM. UMKM membutuhkan permodalan yang mudah dijangkau, yang memang pada dasarnya pembiayaannya itu di peruntukan untuk UMKM. BPRS hadir untuk membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal dan membantu usahanya. Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang mendominasi dan paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah karena pembiayaan murabahah dikenal mudah, sederhana, transparan, dan memberikan rasa aman pada bank karena risiko yang timbul dapat diminimalisir/relatif lebih kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pembiayaan murabahah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BPRS Amanah Ummah.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data ini dilakukan pada informan yakni pihak bank yang berkompeten di bidang pembiayaan/Account Officer (AO), nasabah BPRS Amanah Ummah, dan annual report PT BPRS Amanah Ummah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan apabila dilihat dari meningkatnya penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah terkhusus untuk pembiayaan modal kerja yang berkaitan dengan UMKM, peningkatan tersebut dapat dilihat dari data penyaluran pembiayaan baik itu dari data OJK maupun data internal BPRS Amanah Ummah, yang menunjukan bahwa pembiayaan menggunakan akad murabahah dimungkinkan mampu dalam memberdayakan UMKM karena mampu memajukan roda perekonomian bagi para pelaku UMKM.

Kata kunci : Deskriptif Kualitataif, Pembiayaan Murabahah, Pemberdayaan UMKM

A. Latar Belakang Masalah

BPRS merupakan salah satu dari lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatan usahanya berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan selanjutnya hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (SKDBI) No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Salah satu target penyaluran pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS adalah pelaku UMKM, yang dimana pelaku UMKM ini termasuk pada golongan sektor terbesar dalam kemajuan perekonomian Indonesia.

Sektor UMKM memiliki keunggulan dan sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan juga dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang seringkali dihadapi oleh sektor UMKM adalah berupa permodalan, yang dimana dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan/bank para pelaku usaha khususnya mikro kecil seringkali mengalami kesulitan. Dengan semarak perkembangan sektor perbankan syariah, terutama pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka diharapkan dapat lebih membantu para pelaku UMKM untuk berkembang melalui pembiayaan yang diberikan. (Linda Luvita, 2014. *Journal Ekonomi Islam*. Hlm. 275). Hal ini juga dikarenakan sektor UMKM rentan terkena persaingan ekonomi global, maka harus ada pihak yang membantu dalam hal permodalan dan penguatan seperti pemberdayaan oleh pihak-pihak terkait.

Berkembang pesatnya ekonomi syariah terutama pada lembaga keuangan, begitu pula bertambahnya masyarakat yang berminat untuk ikut andil dalam pembiayaan syariah, hingga membuat lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat sampai saat ini dengan tersebar luasnya

perbankan- perbankan syariah, BPRS, dan juga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Dalam lembaga keuangan syariah terdapat produk dalam pembiayaannya baik itu produk pembiayaan dengan akad kerjasama yaitu mudharabah dan musyarakah ada juga produk pembiayaan dengan akad jual beli yaitu murabahah, salam, dan istisna. Berdasarkan pada prinsip syariah mengenai dasar produk tersebut, bank syariah memiliki produk pembiayaan. salah satunya adalah pembiayaan dengan akad murabahah (Ba'i/jual beli), pembiayaan menggunakan akad jual beli ini banyak diminati oleh nasabah terutama untuk pembiayaan konsumtif juga produktif. Menurut Usmani murabahah pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau modal pembiayaan (*Mode of financing*). Pada mulanya murabahah hanya sekedar suatu *sale on cost-plus basis*.

Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda (*the concept of deferred payment*) maka murabahah telah digunakan sebagai suatu komoditas dengan cara menyicil pembayaran harganya. Maka menurut Usmani, murabahah jangan diterima sebagai suatu moda pembiayaan yang ideal atau digunakan sebagai instrument universal untuk semua keperluan jenis pembiayaan (*financing*). Menurut Usmani, murabahah hendaknya tidak diterima sebagai langkah peralihan menuju suatu sistem pembiayaan yang ideal seperti bentuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Murabahah hendaknya digunakan hanya terbatas kepada hal-hal dimana musyarakah dan mudharabah, tidak dapat digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya. (Sjahdeini, 2010. Hlm.179-180). Namun pada faktanya pembiayaan menggunakan akad murabahah lebih banyak digunakan sebagai pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif khususnya oleh para

pelaku UMKM bahkan akad ini menjadi akad primadona di perbankan syariah.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu BPRS yang tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya di wilayah Bogor Barat, beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam, bertujuan salah satu di antaranya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat atas dasar syariah Islam. Pada BPRS Amanah Ummah di bidang penyaluran dana, terdapat pembiayaan salah satunya pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah atau akad jual beli, yang dimana pembiayaan dengan menggunakan akad ini memiliki cukup banyak peminatnya, khususnya untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif, BPRS Amanah Ummah berkembang cukup pesat dan sudah memiliki beberapa cabang di daerah Kabupaten Bogor dan sekarang sudah memiliki gedung pusat yang baru disebelah SMA Negeri 1 Leuwiliang.

Murabahah adalah salah satu produk yang ada pada perbankan syariah, bentuk transaksi yang dilakukan yaitu jual beli atau dikenal dengan kata lain yaitu *ba'i/sale*. Transaksi murabahah bukan hanya transaksi jual beli biasa seperti pada umumnya. Pada perjanjian murabahah, bank akan membiayai pembelian suatu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up/Margin* atau keuntungan dimana bank harus memberitahukan kepada nasabah harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga

beli bank tersebut. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sjahdeini, 2010. Hlm.178).

Pada dewasa ini Pembiayaan murabahah tetap menjadi primadona pada Perbankan Syariah Nasional. Pada BPRS Amanah Ummah pembiayaan murabahah menjadi primadona terutama pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018 rata-rata persentasenya sebesar 87,46% jauh di atas pembiyaan yang lainnya khususnya pembiayaan yang berbasis kerjasama seperti mudharabah dan musyarokah yang seharusnya menjadi pembiayaan yang ideal untuk digunakan oleh para pelaku usaha dalam menambah permodalannya, akan tetapi Perbankan Syariah/BPRS pada dewasa ini lebih banyak menggunakan pembiayaan murabahah kepada nasabah baik untuk pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif.

Adapun penyaluran dana pembiayaan berdasarkan penggunaan BPRS Amanah Ummah tahun 2016-2018 di alokasikan untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif. Alokasi pembiayaan untuk modal kerja rata-rata persentase selama 3 tahun terakhir sebesar 35,20%. Untuk investasi sebesar 26,36%, dan alokasi pembiayaan konsumsi sebesar 38,43%. terhitung pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018.

BPRS Amanah Ummah tentunya memiliki strategi agar nasabah menjadi loyal terhadap BPRS Amanah Ummah, strategi yang dilakukan yaitu jemput bola yang dimana nasabah diberikan kemudahan dalam segi pembayaran angsuran entah itu dengan cara mencicil dan lain sebagainya. Strategi ini dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dan ternyata sangat membantu para nasabah khususnya nasabah Pembiayaan Modal Kerja (PMK) yang bersifat produktif dan terkadang pendapatan usahanya bisa naik dan turun.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pembiayaan Murabahah dan UMKM

Murabahah adalah salah satu produk yang ada pada perbankan syariah, bentuk transaksi yang dilakukan yaitu jual beli atau dikenal dengan kata lain yaitu *ba'i/sale*. Transaksi murabahah bukan hanya transaksi jual beli biasa seperti pada umumnya. Pada perjanjian murabahah, bank akan membiayai pembelian suatu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pemasok, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up/Margin* atau keuntungan dimana bank harus memberitahukan kepada nasabah harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *mark-up/margin* yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Sjahdeini, 2010. Hlm.178).

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sementara Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. (Danim, 2002. Hlm.51). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencendaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi di daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dapat memberdayakan UMKM dan dari segimaneakah dari akad murabahah tersebut yang dapat memberdayakan UMKM.

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang atau sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Data primer merupakan data informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari BPRS Amanah Ummah berupa dokumen atau arsip dan juga wawancara langsung dengan pihak BPRS dibagian bidang penyaluran dana yaitu *Account Officer* (AO) dan juga kepada dua nasabah dengan pembiayaan akad murabahah.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dari pihak lain yang telah mengumpulkan data dilapangan. Data sekunder dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang terkait dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa buku, jurnal, surat kabar, atau sumber-

sumber lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang telah diangkat penulis dalam skripsi ini.

D. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan murabahah sebagai modal kerja/usaha karena ini berkaitan dengan UMKM. Dikarenakan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang berbasis jual beli maka nasabah/wirausaha hanya bisa menambah modal dalam bentuk barang/bahan produksi yang di butuhkan, tidak dalam bentuk uang yang bebas digunakan untuk keperluan lainnya, seperti untuk menggaji karyawan atau membayar listrik dan membayar tagihan-tagihan lainnya.

Apabila dana tersebut diperlukan untuk keperluan-keperluan lain, misalnya untuk membayar harga barang/komoditas yang sebelumnya sudah di belinya yaitu untuk refinancing dana milik nasabah yang telah digunakan untuk membeli barang/komoditas tersebut, atau untuk membayar tagihan rekening listrik atau untuk membayar gaji pegawainya, murabahah tidak bisa digunakan karena murabahah mensyaratkan jual-beli komoditas secara nyata (*a real sale of some commodities*), bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman.

Melihat dari karakteristik akad murabahah penulis melihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi dan lebih banyak diminati oleh nasabah hingga pembiayaan menggunakan akad ini menjadi penggerak bagi perekonomian UMKM. Walaupun memang akad murabahah tidak di anjurkan sebagai mode of financing tetapi pada faktanya perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad murabahah dalam pembiayaan kepada nasabah baik itu untuk konsumtif maupun produktif. Walaupun pembiayaan yang diberikan hanya berupa modal berupa barang komoditas,

nasabah tetap bisa menambah permodalannya dalam bentuk barang/bahan produksi.

Sehubungan dengan pemberdayaan, bahwa ternyata BPRS Amanah Ummah tidak memiliki program khusus untuk memberdayakan UMKM terkhusus melalui pembiayaan murabahah, tetapi strategi untuk memberdayakan UMKM selalu digalakkan oleh pihak bank terutama karyawan *Account Officer* (AO) BPRS Amanah Ummah agar nasabah bisa melunasi angsurannya dengan tempo yang telah disepakati diawal akad, entah itu dengan cara memonitoring, memberikan saran-saran dan lain sebagainya, jika nasabah tetap bisa membayar angsurannya berarti menandakan usaha nasabah masih tetap berjalan dan itupun dalam pantauan *Account Officer* (AO).

Dikarenakan pembiayaan menggunakan akad murabahah telah mendominasi dibandingkan akad pembiayaan yang berbasis kerjasama/bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah di perbankan syariah, maka pembiayaan murabahah ini menjadi penggerak roda perekonomian bagi UMKM, sehingga pembiayaan menggunakan akad murabahah ini mampu dalam memberdayakan UMKM.

Bagian dari akad murabahah yang memberdayakan UMKM, Penelitian terdahulu maupun dari hasil wawancara ke beberapa pihak terkait menyebutkan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli yang paling banyak digunakan di perbankan syariah karena dikenal lebih mudah, sederhana (simple), dan transparan dengan risiko yang relatif lebih kecil (memberikan rasa aman pada bank karena risiko yang timbul dapat diminimalisir) karena hal ini maka pembiayaan murabahah telah membantu para pelaku UMKM dalam masalah permodalan baik itu dalam bentuk

barang ataupun bahan baku khususnya bahan baku produksi sehingga bisa membantu menggerakkan perekonomian para pelaku UMKM.

Bagian kedua, akad murabahah adalah akad jual beli yang pada umumnya banyak diminati, dengan adanya akad pelengkap yaitu akad wakalah (perwakilan) atau biasanya di perbankan dikenal sebagai akad murabahah bil wakalah yang artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditandatangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya. Dengan adanya akad pelengkap ini nasabah pembiayaan khususnya para pelaku usaha dapat lebih mudah membelanjakan barang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga akan lebih tepat sasaran. Maka dari itu hal ini memudahkan nasabah khususnya para pelaku usaha yang memang masih dalam keadaan mikro dan kecil yang mayoritas masih menggunakan manajemen yang tradisional.

Bagian ketiga jika dilihat dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) Bulan Februari 2019 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 1.1
Alokasi Pembiayaan BPRS Amanah Ummah

ALOKASI PEMBIAYAAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	NOMINAL	%	JML NSB	NOMINAL	%	JML NSB	NOMINAL	%	JML NSB
MODAL KERJA	56.067.743	36,87	1.374	54.064.229	32,60	1.424	65.381.863	36,15	937
INVESTASI	34.962.981	22,99	248	47.468.556	28,63	243	49.694.834	27,48	271
KONSUMTIF	61.053.070	40,14	1.644	64.297.781	38,77	1.365	65.792.772	36,38	1.659
JUMLAH	152.083.794	100	3.266	165.830.566	100	3.032	180.869.469	100	2.867

Sumber: Annual Report BPRS Amanah Ummah Tahun 2016-2018

Dari data tabel diatas nilai persentase rata-rata pembiayaan yang diperuntukan untuk modal kerja dari tahun 2016-2018 sebesar 35,20%. Pembiayaan berdasarkan penggunaan BPRS Amanah Ummah, alokasi pembiayaan modal kerja berada pada peringkat kedua dengan rata-rata persentase sebesar 35,20%, alokasi pembiayaan untuk investasi berada pada peringkat ketiga dengan rata-rata persentase sebesar 26,36%, dan alokasi pembiayaan konsumsi berada pada peringkat pertama dengan rata-rata persentase sebesar 38,43%. terhitung pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018.

Kedua data tabel di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir terhitung tahun 2016-2018, pembiayaan murabahah baik itu di Perbankan Syariah maupun di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tetap memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang berbasis kerja sama ataupun yang lainnya, setiap tahunnya pun pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah selalu mengalami peningkatan walaupun memang di tabel data Perbankan Syariah yang dikeluarkan OJK pada tahun 2018 pembiayaan murabahah mengalami sedikit penurunan tapi itu tidak terlalu signifikan, sedangkan pada tabel data BPRS yang dikeluarkan OJK, pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.2

**Laporan Posisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah
Ummah 3 Tahun Terakhir / 31 Desember
(Dalam Ratusan Juta Rupiah)**

Laporan Posisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah 3 tahun terakhir / 31 Desember			
Tipe	Tahun		
	2016	2017	2018
1. PIUTANG			
Akad Murabahah	136.716.729	143.007.358	156.127.688
Akad Istishna	4.504.537	10.500.406	7.317.974
Multijasa	111.487	140.322	244.248
2. PEMBIAYAAN			
Akad Mudharabah	3.333.333	- 7.558.333	333.333
Akad Musyarakah	3.219.500	47.667	11.900.833
Pinjaman Qordh	117.667	2.351.807	25.750
Pinjaman Rahn	2.291.965	1.991.965	2.794.782
Aset Ijarah	1.537.576		1.741.403

Jika dilihat dari data tabel di atas pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah masih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dan secara nominal penyalurannya selalu meningkat setiap tahunnya. Data tersebut didapat dari annual report/buku laporan tahunan keuangan PT. BPRS Amanah Ummah pada tahun 2016-2018.

Faktor utama yang menjadikan pembiayaan murabahah ini menjadi primadona di lembaga keuangan syariah dan keberadaannya terus diminati oleh masyarakat dan masih selalu meningkat setiap tahunnya, dikarenakan jika dilihat dari karakteristik nya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli yang sifatnya mudah dipahami oleh nasabah, transparan, sederhana (simple) dengan risiko yang relatif lebih kecil/risiko yang timbul dapat diminimalisir oleh bank, maka pembiayaan dengan menggunakan akad ini lebih banyak diminati dan pihak bank juga lebih mengarahkan kepada akad ini bukan hanya karena bank tidak mau rugi atau lain sebagainya, melainkan kebanyakan nasabah/para pelaku usaha mikro kecil lebih memilih akad ini untuk penambahan modal usahanya, karena akad ini mudah dipahami baik itu dari segi persyaratan, pembayaran angsuran dan lain- lainnya dibandingkan dengan akad kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah terkhusus ini untuk para pelaku UMKM yang

sistem penulisan laporan keuangannya masih menggunakan sistem tradisional.

Mengenai apakah akad murabahah dapat memberdayakan UMKM, jika dilihat dari segi peningkatan dan banyaknya peminat maka pembiayaan menggunakan akad murabahah ini berpeluang dapat memberdayakan UMKM, bukti itu dapat dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK baik itu Bank syariah maupun BPRS, bahwa pembiayaan menggunakan akad murabahah jauh lebih besar nilai nominal yang telah disalurkan untuk pembiayaan murabahah dibandingkan akad kerjasama/bagi hasil juga akad pembiayaan lainnya, dan penyaluran nominal pembiayaan menggunakan akad murabahah (jual beli) selalu meningkat setiap tahunnya. Maka dari meningkatnya peminat untuk menggunakan pembiayaan murabahah ini dibandingkan dengan akad yang lain, dapat diartikan bahwa pembiayaan ini berpeluang bahkan mampu dalam memberdayakan UMKM, dikarenakan telah membantu memajukan roda perekonomian khususnya untuk para pelaku UMKM.

Begitu juga informasi yang telah didapat dari dua nasabah/informan pada saat melakukan wawancara bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yang disalurkan oleh BPRS Amanah Ummah benar-benar sangat membantu para pelaku UMKM khususnya kepada Ibu X Seorang pedagang pakaian dan memiliki toko pakaian di pasar leuwiliang dan Bapak Y yang memiliki produksi pembuatan sepatu futsal juga memiliki beberapa lapak untuk berjualan sepatu di pasar leuwiliang.

Kedua informan tersebut mengungkapkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah benar-benar sangat membantu usahanya, kedua informan tersebut juga sudah lama menjadi nasabah di BPRS Amanah Ummah bahkan sudah sampai belasan tahun, dikarenakan

usaha para informan adalah usaha dagang maka pembiayaan yang dilakukan di BPRS Amanah Ummah menggunakan akad murabahah. Secara khusus, para pelaku usaha ini menginginkan pembiayaan yang mudah dan sederhana (simple).

Adapun banyak sekali pelayanan yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Ummah khususnya oleh para karyawan *Account Officer* (AO) yang memudahkan para nasabahnya untuk membayar angsuran salah satunya dengan cara memberikan pelayanan jemput bola, nasabah diberikan kemudahan untuk mencicil angsurannya, jadi pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran per bulan, uang yang dicicil oleh nasabah setiap harinya sudah terkumpul untuk membayar angsuran perbulannya, sehingga membuat nasabah tidak merasa keberatan dan tidak menunggak, adapun jika nasabah menunggak pihak AO juga tetap bersikap ramah dan tidak menekan nasabahnya.

Bapak Y juga sedikit menceritakan perkembangan perekonomian kehidupan keluarganya yang menjadi lebih baik karen usahanya benar-benar sangat terbantu oleh pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah melalui akad murabahah, untuk pembayaran angsuran pun pihak Bank memberikan saran yang memudahkan yaitu dengan cara mencicil setiap harinya untuk pengumpulan pembayaran angsuran per bulannya.

Selain itu, beliau juga sudah cukup lama menjadi nasabah di BPRS Amanah Ummah sekitar kurang lebih 15 tahun beliau menjadi nasabah di BPRS Amanah Ummah, dan pembiayaan terakhir yang beliau ajukan pada BPRS Amanah Ummah sebesar Rp. 50.000.000,- untuk modal usaha dengan menggunakan akad pelengkap yaitu *murabahah bil wakalah* sehingga beliau membelanjakan sendiri uangnya untuk dibeli barang dagangan yang dibutuhkan, dan nota akan diberikan kepada pihak bank

sebagai bukti pembelian barang. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau benar-benar merasa terberdayakan atas bantuan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. khususnya pembiayaan yang diberikan benar-benar mudah dan tidak menyusahkan nasabah.

Melihat dari uraian di atas pembiayaan murabahah telah mendominasi dan pembiayaan menggunakan akad murabahah selalu mengalami peningkatan dibanding pembiayaan menggunakan akad kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah, sehingga pembiayaan menggunakan akad murabahah ini menjadi penggerak bagi perekonomian para pelaku UMKM, dan karena hal ini maka dapat disimulasikan bahwa pembiayaan menggunakan akad murabahah mampu dalam memberdayakan UMKM, hasil ini dapat dilihat dan dibuktikan dari data-data dan informan yang relevan.

E. Simpulan dan Saran

Pembiayaan murabahah mendominasi dibanding akad lainnya dan masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembiayaan yang ada di BPRS Amanah Ummah juga di dominasi oleh pembiayaan murabahah, melihat data tiga tahun terakhir tahun 2016-2018 pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan dari segi nominalnya, rata-rata persentase tiga tahun terakhir yaitu sebesar 87,46%. Pembiayaan yang diperuntukan untuk modal kerja tiga tahun terakhir tahun 2016-2018 rata-rata persentasenya sebesar 35,20%, hal ini menjadi penggerak perekonomian UMKM khususnya di daerah pedesaan, maka dari itu pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah pada BPRS Amanah Ummah mampu memberdayakan UMKM.

Melihat dari karakteristik akad murabahah bahwasanya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual-beli barang, yang dimana pihak bank harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu, memberitahukan harga perolehan dari pihak ketiga lalu menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati, adapun adanya akad pelengkap untuk pembiayaan murabahah yang disebut murabahah bil wakalah yang penyaluran pembiayaannya dicairkan dalam bentuk uang sehingga nasabah bisa membelanjakan barang yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak bank, contohnya seperti barang-barang pakaian, sepatu dan lain-lain yang sifatnya bermodel dan sulit untuk bank penuhi. Dikarenakan juga banyaknya UMKM yang masih tradisional dalam laporan keuangan menyulitkan UMKM dan pihak bank untuk bertransaksi menggunakan akad kerjasama seperti mudharabah, dan kebanyakan nasabah UMKM khususnya mikro kecil lebih menginginkan pembiayaan yang mudah, sederhana dan tidak menyulitkan nasabah dalam pembayaran angsurannya. Melihat dari data dan informasi yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan menggunakan akad murabahah mampu dalam memberdayakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report PT. BPRS Amanah Ummah (2016-2018)
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Perbankan Syariah Di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet.XII. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. (2002). menjadi peneliti kualitatif rancangan metodologi, presentasi dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan penelitian pemula bidang ilmu sosial. Pendidikan dan humaniora. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Novita, Nawawi, Dan Hakiem. (2014), Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah) Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2)
- Syahdeini, Sutan Remy. (2002). Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syahdeini, Sutan Remi. (2010). Perbankan syariah “produk-produk dan aspek hukumny. PT Jayakarta Agung Offset, Jakarta.
- Umam, Khotibul. (2009). Trend pembentukan Bank Umum Syari’ah Pasca Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- www.ojk.go.id diakses tanggal 5 Bulan November 2020

